

**NIKAH SIRI DI KOTA BANJARMASIN
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN**

**OLEH
HABIBAH FITRIAH**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
BANJARMASIN
2012**

**NIKAH SIRI DI KOTA BANJARMASIN
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Kewajiban Akademik
Program Magister Program Studi Filsafat Islam
Konsentrasi Filsafat Hukum Islam**

Oleh

**HABIBAH FITRIAH
NIM 07.0202.0361**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
KONSENTRASI FILSAFAT HUKUM ISLAM
BANJARMASIN
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Habibah Fitriah
N I M	: 07.0202.0361
Tempat Tanggal lahir	: Tanjung, 02 Januari 1976
Program Studi	: Filsafat Islam
Konsentrasi	: Filsafat Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “ Nikah Siri di Kota Banjarmasin dan Dampaknya Terhadap Perempuan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 Februari 2012

Yang membuat pernyataan,

Habibah Fitriah

PERSETUJUAN TESIS

NIKAH SIRI DI KOTA BANJARMASIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

HABIBAH FITRIAH

NIM. 07.0202.0361

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum.
Tanggal 6 Februari 2012

Dr. Mujiburrahman, M.A.
Tanggal 6 Februari 2012

PENGESAHAN TESIS

NIKAH SIRI DI KOTA BANJARMASIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN

**Yang dipersembahkan dan disusun oleh :
HABIBAH FITRIAH
NIM. 07.0202.0361**

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2012

Dewan Penguji :

- | | |
|---|---------|
| 1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum.
(Ketua) | 1 |
| 2. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.
(Anggota) | 2 |
| 3. Dr. Halim Barkatullah, S.H., M.H.
(Anggota) | 3 |
| 4. Dr. Mujiburrahman, M.A.
(Sekretaris/Anggota) | 4 |

Mengetahui :
Direktur

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum.
NIP. 19580406 198703 1 001

ABSTRAK

NIKAH SIRI DI KOTA BANJARMASIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN

Pernikahan siri selama ini dianggap sah secara agama. Namun pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berdampak kerugian pada pihak perempuan. Nikah siri sering dipilih sebagai solusi alternatif untuk melegalkan hubungan perkawinan, meski merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan. Problem dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri tidak dipertimbangkan pelakunya. Dengan berbagai alasan pernikahan ini terjadi di kota Banjarmasin dengan berbagai variasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri, disamping problem-problem dan dampaknya pada perempuan. Analisis yang digunakan adalah yuridis normatif

Sumber data digali dari responden dan informan. Data digali melalui wawancara langsung. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu kepada hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pernikahan siri dilakukan karena ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Semua faktor tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa pernikahan siri sebagai solusi yang mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri.

Problem hukum adalah permasalahan yang nyata dihadapi oleh perempuan yang menikah siri, selain problem intern keluarga, sosial dan psikologis yang berkenaan dengan opini publik yang menimbulkan tekanan batin. Adapun terhadap problem agama perlu kita pertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang berdampak buruk bagi perempuan.

Dampak pernikahan siri terhadap perempuan ialah ia tidak dianggap istri sah secara hukum, sehingga tidak bisa mendapatkan warisan atau harta *pemantangan* jika suami meninggal atau bercerai. Pernikahan siri juga berdampak secara sosial bagi perempuan, karena adanya pandangan negatif masyarakat yang kemudian membuatnya terisolir dari lingkungan. Dampak psikologisnya dari kejadian tadi adalah tekanan batin bagi perempuan.

Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah, pemuka agama, dan instansi terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan siri. Perlu ditinjau kembali keabsahan nikah siri yang berdampak negatif bagi perempuan. Bagi perempuan diharapkan untuk menolak bila ingin dinikahi secara siri oleh pasangannya dan meminta pernikahan yang resmi sesuai hukum di Indonesia. Perlu kiranya penelitian lebih lanjut dan lebih detil tentang pelaku pernikahan siri dari berbagai kalangan dan berbagai sudut pandang agar persoalan ini dapat semakin jelas dan bisa dipahami semua pihak.

ABSTRACT

SIRI'S MARRIAGE AT BANJARMASIN CITY AND ITS BAD IMPACT ON THE WOMEN

Siri's marriage is considered legitimate by religion. But in fact it raises many issues that negatively affect women. Siri's marriage is often chosen as an alternative solution to legalize marital relationships that have a problem. Though it is a violation of marriage regulation. The impact of this marriage is not considered by law. With a variety of reasons these marriages occur in many variations at Banjarmasin city.

This research is qualitative research that aims to reveal the factors behind a person's siri marriage, besides the problems and their impact on women. Analysis used is the normative judicial.

Sources of data extracted from the respondents and informants. Data extracted through direct interviews. Techniques of data analysis conducted qualitatively by referring to Islamic law and marriage regulation.

From the results of this research note that a siri's marriage performs because the administration of marriage could not be fulfilled by the couple of marriage. The factors underlying unregistered marriage, all lead to the understanding that marriage siri is an easy solution to justify the marital relationship.

Legal problems are real problems faced by women who married siri, internal family problems, social and psychological problems, related with public opinion that cause distress. The religious problem we should question the validity of siri's marriage again which has a bad impact for women.

Impact of siri's marriage for women is that she is not considered a legal wife, so it can not inherit property or *pamantasan* property, if the husband died or divorced. Siri's marriage also impacts socially for women, because of the negative view of society which makes it isolated from the community. Psychological impact of these events is distress for women.

This research recommends to the government, religious leaders, and relevant agencies to disseminate to the public about the negative impact of unregistered marriage. Need to review the validity of the marriage siri which has a bad impact for women. For women are expected to refuse to marry if in siri by a partner and ask for a legal marriage according to marriage regulation in Indonesia. Further research is necessary and more details about the marriage siri actors from various backgrounds and different points of view that this issue can be more clear and understandable to all parties.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita, semoga kita selalu dalam bimbingan-Nya, shalawat dan salam, semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat.

Atas izin-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis yang disusun sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi pada IAIN Antasari Banjarmasin Program Pascasarjana, program studi Filsafat Islam, konsentrasi Filsafat Hukum Islam. Dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah membantu baik berupa dorongan moral maupun materi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Antasari yang telah berkenan memberikan fasilitas pendidikan bagi program beasiswa.
2. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum. sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, sekaligus selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan, dan Dr. Mujiburrahman, M.A. yang berperan aktif mendorong dan membimbing serta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan studi bagi penulis.
3. Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI atas bantuan biaya pendidikan yang diberikan melalui program beasiswa.
4. Seluruh dosen Pascasarjana yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama studi.

5. Pimpinan dan staf pada Program Pendidikan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan dan seluruh karyawan (i) perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Induk IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam rangka menggali dan mengumpulkan buku-buku serta sejumlah informasi mengenai berbagai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
7. Kepala Pengadilan Agama yang telah memberikan ijin/rekomendasi untuk melaksanakan riset.
8. Kedua orang tua, mertua tercinta dan seluruh saudara atas dukungan dan doanya.
9. Khusus kepada suami tercinta Muhammad Rasyidi, terimakasih atas segala dukungannya. Kepada anak-anakku yang sangat kusayangi.
10. Semua teman qarib seperjuangan dan sahabat mahasiswa PPS IAIN Antasari yang berjasa pada penulis sebagai mitra studi melalui diskusi dan dialog.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini merupakan usaha maksimal yang dapat dilakukan, namun penulis rasakan masih banyak kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya. Oleh karena itu segala masukan, arahan, saran dan bimbingan dari semua pihak yang bersifat konstruktif dalam upaya penyempurnaan tulisan ini penulis terima dengan senang hati, Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasi selama menjalani perkuliahan, semoga Allah swt membalas semua amal baik itu dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda serta ampunan-Nya atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, *jazâkallâhu khairan katsîrâ*. Amin.

Banjarmasin, 12 Februari 2012 M

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	,
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

Mad dan Diftong:

- | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-------|---|----|
| 1. Fathah panjang | : | Â / â | 4. أو | : | Aw |
| 2. Kasrah panjang | : | Î / î | 5. أي | : | Ay |
| 3. Dhammah panjang | : | Û / û | | | |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya; رَبَّانَا ditulis *rabbanâ*
2. Vokal panjang (*mad*);
Fathah (baris di atas) ditulis â , *kasrah* (baris di bawah) ditulis î , seta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan û . Misalnya قَالَ ditulis qâla, قِيلَ ditulis qîla, يُقُولُ ditulis yaqûlu
3. Kata sandang *alif + lam* (أل)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*.
Sedangkan bila diikuti huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*.
4. Ta' *marbûtah* (ة)
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*.
Bila di tengah kalimat ditulis *t*, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*,
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya. Misalnya;
إِسْمُ الْفَاعِلِ ditulis *ismu al-f â'il*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional.....	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II BEBERAPA KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian perkawinan.....	17
B. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan	20
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
D. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	31
E. Pencatatan Pernikahan di Indonesia	41
F. Manfaat Pencatatan dalam Pernikahan.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan.....	61
B. Desain Penelitian	62
C. Obyek Penelitian	63
D. Subyek Penelitian.....	63
E. Data dan Sumber Data	63
F. Teknik Pengumpulan Data	63
G. Teknik Analisis Data.....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	69
B. Hasil Penelitian.....	69
C. Pembahasan.....	95
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri.....	117
2. Problem yang menyertai nikah siri	121
3. Dampak hukum nikah siri bagi perempuan..	134
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139
 DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	